

PENERAPAN UPAYA PAKSA DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KEPADA PEJABAT TATA USAHA NEGARA

Putri Kemala Sari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
Email: putkemalasaki@gmail.com

Abstract

Act number 51 of 2009 concerning the second amendment to Act Number 5 Year 1986 concerning the State Administrative Court governing the implementation of Decision of State Administrative Court based on the awareness of State Business Officials/Officers with hierarchical stages of hierarchy as stipulated in Article 116 of Act Number 5 Year 1986, was not effective enough to force the State Administrative Officers to carry out the Decision of the State Administrative Judge. This is evident from some decisions that are not implemented by the State Administrative Officer. Therefore, the amendment to Act Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court brought significant changes to this matter, namely Article 116 paragraph (4) of Act Number 9 of 2004 and the second amendment of Act Number 51 Year 2009 states that "In the event that has obtained permanent legal force, the official concerned shall be subjected to a forced attempt in the form of payment of sum of forced and/or administrative sanctions. But in the course of the implementation of the forced effort is also not fully implemented because it creates various obstacles. The purpose of this paper analyzes and examines the implementation of forced efforts in the execution of state administrative court decisions to state administrative officials. The method used is normative juridical research specification used is descriptive analytical, that is trying to describe or describe the problems associated with the object of research. The result of this research is the application of the forced effort is an additional punishment that is as "condemnatory". It is intended that this additional punishment may fulfill the implementation of the forced effort that imposes the administrative officer of the state to pay a sum of money and is subject to administrative sanctions not yet fully enforceable because there is no further regulation concerning the payment of the amount of money, the amount, who is entitled to determine payment and/or administrative sanctions and payment mechanisms. Suggestions from the result of this study are to recommend to the Supreme Court to make operational guidelines or Yurisprudence about further rules on forced efforts. Recommend to the state administrative bodies/official in issuing state administrative decisions should be more careful and follow all decisions issued by the Administrative Court so that the dignity of the Institute can be maintained.

Keywords : *state administrative courts, forced effort, dwangsom*

1. PENDAHULUAN

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau berdasar pada asas legalitas yang berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Sejalan dengan ketentuan tersebut Undang-Undang Dasar 1945 telah secara jelas menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” hasil perubahan ketiga Undang-undang Dasar. Sebenarnya sejak zaman Plato sampai zaman Emanuel Kant dan F.J Stahl orang sudah menginginkan adanya suatu negara hukum. Negara hukum menghendaki agar setiap tindakan penguasa haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan akhir dari paham negara hukum ini, adalah suatu keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap HAM dari tindakan sewenang-wenang para penguasa.¹

Kesewenang-wenangan penguasa yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat mendorong para ahli pikir untuk menggagas suatu bentuk negara ideal yang dapat mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang dan menindas rakyat. Namun ide negara hukum klasik ini berkembang dengan ide negara hukum formal. Ide negara hukum formal masih tetap mempertahankan unsur negara hukum klasik atau negara penjaga malam, tetapi melengkapinya dengan unsur-unsur lain. Penambahan unsur-unsur lain tersebut dimaksudkan untuk lebih dapat memberikan jaminan kebebasan dan perlindungan yang lebih baik kepada individu dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa sekaligus membuka peluang yang terbatas kepada pemerintah untuk turut campur dalam kehidupan individu. Campur tangan pemerintah secara terbatas dalam kehidupan individu dianggap perlu dalam rangka pemerataan rakyat dapat diselenggarakan supaya paling tidak kesejahteraan rakyat dapat diselenggarakan.²

Menurut F.J Stahl suatu negara hukum formal harus memenuhi 4 unsur penting, yaitu :³

- (a) Adanya perlindungan terhadap HAM
- (b) Adanya pemisahan/pembagian kekuasaan;
- (c) Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (d) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Unsur keempat, yaitu unsur adanya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan unsur yang diilhami oleh pemikir (doktrin) bahwa negara (pemerintah) adalah subjek hukum (badan hukum) yang tidak kebal hukum. Sebagai subjek hukum, negara adalah pribadi hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti pribadi hukum manusia. Sebagai subjek hukum, negara dan manusia dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum berdasarkan hak dan kewajibannya. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang menimbulkan kerugian terhadap subjek hukum lain harus dipertanggungjawabkan di depan hukum (pengadilan). Atas dasar pemikiran yang demikian, jika negara sebagai subjek hukum melakukan perbuatan yang merugikan subjek hukum yang lain, dengan sendirinya negara dapat diminta pertanggungjawaban di depan pengadilan.⁴

Indonesia sebagai Negara hukum tengah berusaha meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warganya dalam segala bidang. Kesejahteraan itu hanya dapat dicapai dengan melakukan aktivitas-aktivitasnya pembangunan di segala bidang. Dalam melaksanakan pembangunan yang multi kompleks sifatnya tidak dapat dipungkiri bahwa aparat pemerintah memainkan peranan yang

¹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. Hlm 2

² Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, hlm 22 & 29.

³ Ridwan HR., *Op., Cit.*, hlm. 3

⁴ Hotma P. Sibuea, *Op., Cit.*, hlm. 32

sangat besar. Namun dengan adanya peranan yang sangat besar tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi-konsekuensi negatif seperti munculnya penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelampauan batas kekuasaan, sewenang-wenang, dan sebagainya. Berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi dalam lapangan perbuatan hukum tidak dapat dibiarkan begitu saja, Oleh karena itu untuk menunjang penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dan seimbang diperlukannya sarana hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.

Dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara atau yang disebut dengan PTUN yang memberikan perlindungan kepada rakyat dengan jaminan-jaminan yang dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup mengenai permasalahan yang timbul dalam PTUN yaitu tentang keputusan-keputusan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dan ditujukan kepadasubjek hukum dalam lingkup hukum administrasi Negara yang menimbulkan sengketa. Sengketa yang timbul akibat adanya keputusan TUN yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara tersebut dapat diajukan ke PTUN apabila seseorang atau badan hukum tidak mendapatkan kepuasan ataupun keadilan dengan dikeluarkannya putusan TUN tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara sudah mengalami dua kali perubahan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009.

Mengenai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang didasarkan pada kesadaran Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dengan peneguran berjenjang secara hirarki sebagaimana diatur dalam Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986, ternyata tidak cukup efektif dapat memaksa Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut terlihat dari beberapa putusan yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap permasalahan ini yaitu dalam pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”.

Penjelasan dari ayat tersebut yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa” dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat”. Dengan adanya aturan ini yang membebaskan kepada badan/pejabat tata usahanegara apabila tidak melaksanakan putusan pengadilan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang dan/atau sanksi administratif. Oleh karena itu makna ketentuan tersebut memberikan sebuahkonsepsi mengenai pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan TUN tersebut memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mencari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis dalam hal ini mengkaji dan menganalisis lebih mendalam terhadap permasalahan penerapan upaya paksa dalam rangka eksekusi putusan pengadilan TUN.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Putusan Pengadilan

A. Pengertian Putusan

Pada dasarnya penggugat mengajukan suatu gugatan ke pengadilan adalah bertujuan agar pengadilan melalui hakim dapat menyelesaikan perkaranya dengan mengambil suatu putusan. Bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya, karena hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*), tetapi mengetahui secara objektif fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya, bukan secara *a priori* langsung menentukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya.⁵

Meskipun demikian, hakim bukanlah malaikat yang bebas dari berbagai kekhilafan atau bahkan justru kesalahan, sehingga putusan tersebut belum memuaskan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang belum merasa puas terhadap putusan hakim itulah yang mendasari perlunya peradilan yang berjenjang (pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan tersedianya upaya hukum baik upaya hukum biasa (perlawanan, banding dan kasasi) dan upaya hukum istimewa atau yang disebut dengan upaya hukum luar biasa (*request civil*/peninjauan kembali dan *derdenverzet*/perlawanan dari pihak ketiga).⁶

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Pada dasarnya bukan hanya yang diucapkan yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.⁷

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*iutsppraak*) tidak boleh bertentangan dengan apa yang tertulis. Sebab bila terjadi perbedaan antara putusan yang diucapkan dan putusan yang tertulis akan beraibatal demi hukum. Dalam literatur Belanda dikenal istilah *vonis* dan *gewijsde*; yang dimaksud dengan *vonis* adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa, sedangkan *gewijsde* adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum luar biasa. Dalam kaitannya dengan hukum acara PTUN, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah :⁸

- (i) Putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang sudah tidak dapat dimintakan upaya hukum banding.
- (ii) Putusan pengadilan tinggi (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) yang dimintakan kasasi.
- (iii) Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

⁵Zairin Harahap, *Hukum Acara Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, PT. Rajagrafindo Persada., Jakarta., 2008. Hlm 141

⁶*Ibid.*, hlm 142

⁷Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana., Jakarta, 2011. Hlm. 611-612

⁸Zairin Harahap., *Op.Cit.*, hlm 143

2.2. Tiga (3) Kategori Putusan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Penggugat

Putusan akhir dari hakim yang mengabulkan gugatan penggugat, dapat dibedakan dalam tiga (3) kategori, yaitu :⁹

1. Deklator, dimana dalam amar putusan hakim menyatakan suatu keadaan sah menurut hukum.
2. Konstitutif, dimana dalam amar putusan hakim menyebutkan atau menciptakan suatu keadaan baru.
3. Komdemnator, yaitu putusan yang amarnya menyebutkan suatu penghukuman atau perintah

2.3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.
- (2) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.
- (3) Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya.
- (5) Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan.
- (6) Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.
- (7) Putusan Pengadilan dapat berupa :
 - a. gugatan ditolak;
 - b. gugatan dikabulkan;
 - c. gugatan tidak diterima;
 - d. gugatan gugur.
- (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :
 - a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau

⁹ Ujang Abdullah., *Penerapan Upaya Hukum Paksa Berupa Pembayaran Uang Paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara.*, Makalah yang disampaikan dalam Buku Perpisahan Hakim Agung Mahkamah Agung RI. www.ptun.palembang.go.id hlm. 3

c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 (10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.

(11) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi.

2.4. Upaya Yang Dapat di Tempuh Untuk Terlaksananya Suatu Putusan

Adapun Jenis dari upaya paksa yang dapat terlaksananya suatu putusan adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Upaya Paksa Langsung (*direct middelen*), yaitu penggugat memperoleh prestasi dari tergugat sesuai dengan apa yang ditentukan atau diperintahkan oleh hakim.

Upaya ini dapat dibedakan dalam dua cara:

- a. *Reel executie* (eksekusi riil), yaitu secara langsung tergugat dipaksakan untuk memnuhi apa yang diperintahkan oleh hakim.
- b. Hukuman untuk memnuhi suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, dilaksanakan dengan lebih dahulu mengadakan pemblokiran (penyitaan) barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik tergugat, kemudian barang tersebut dijual (dilelang) dan hasilnya digunakan untuk pembayaran sesuai dengan jumlah yang harus dibayar oleh tergugat.

2. Upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*) yaitu pemenuhan prestasu dicapai dengan melalui tekanan phychis kepada tergugat agar ia dengan suka rela memnuhi prestasi. Upaya ini dikenal dengan dua cara:

- a. Penerapan *gijzeling* (sandera) yaitu hakim menetapkan bahwa apabila terhukum tidak mau prestasi yang ditetapkan, maka terhukum disandra.
- b. Penerapan *dwangsom* (uang paksa) yaitu hakim menetapkan suatu hukuman tambahan kepada si terhukum untuk membayar sejumlah uang kepada si penggugat di dalam hal si terhukum tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan agar si terhukum tersebut memnuhi hukuman pokok dengan sukarela.

2.5. Uang Paksa (*Dwangsom*)

A. Pengertian Uang Paksa (*dwangsom*)

Uang Paksa (*dwangsom*) adalah suatu hukuman tambahan pada si berhutang untuk membayar sejumlah uang kepada si berpiutang, di dalam hal si berhutang tersebut tidak memnuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekankan si berhutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok. Uang paksa adalah sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman mana diserahkan kepada penggugat, di dalam hal, sepanjang atau sewaktu-waktu si terhukum tidak melaksanakan hukuman. *Dwangsom* adalah sejumlah uang yang ditetapkan dalam vonis yang harus dibayar oleh terhukum kalau prestasi hukum pokok tidak dipenuhi, singkatnya bahwa *dwangsom* hanya dapat dikenakan kepada penghukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayaran sejumlah uang.¹¹

Uang paksa (*dwangsom*) adalah pembayaran sejumlah uang yang dibayar sekaligus atau dengan cara diangsur kepada orang atau ahli warisnya, atau hukum badan perdata yang bebaskan

¹⁰ Skripsi Bima, *Analisis Yuridis Tentang Lembaga Uang Paksa (dwangsom) Sebagai Sanksi Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Universitas Indonesia. 2012.

¹¹ *Ibid.*

tergugat (Badan/Pejabat Tata Usaha Negara) karena tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan hal tersebut menimbulkan kerugian material terhadap orang atau badan hukum perdata.¹²

Beberapa makna dan pengertian mengenai uang paksa (*dwangsom*) yang disampaikan oleh sarjana maupun praktisi hukum antara lain, sebagai berikut :¹³

1. Prof. Mr. p.a. Stein mengemukakan bahwa uang paksa sebagai :
“*Sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Pengugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktu si terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa seklaigus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran.*”
2. Mr. F.M.J. Jansen memberi batasan uang paksa sebagai :
“*Upaya eksekusi tidak langsung untuk memperoleh prestasi riil yang tidak dapat dicapai melalui upaya eksekusi biasa terkecuali secara khusus terhadap sita revindikasi.*”
3. Marcel stome, seorang guru besar pada Rijksuniversiteit Gent, Antwerpent Belgia, memberi batasan tentang uang paksa sebagai berikut :
“*Suatu hukuman tambahan pada si berutang untuk membayar sejumlah uang kepada si berpiutang, di dalam hak si berutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksud untuk menekan si berutang agar supaya dia memenuhi hukuman pokok.*”
4. Mr. H. Oudelaar dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa sebagai :
“*Suatu jumlah uang yang ditetapkan hakim yang dibebankan kepada terhukum berdasarkan atas putusan hakmi dalam keadaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok.*”
5. Hugenholtz Heemskerk menyebutkan bahwa uang paksa sebagai :
“*Sejumlah uang yang ditetapkan pada putusan hakim yang harus dibayar oleh terhukum untuk kepentingan pihak lawan apabila ia tidak memenuhi hukuman pokok.*”
6. J.C.T. Simorangkir, Drs. Rudy T Erwin, S.H dan J.T Prasetya menyebutkan uang paksa sebagai :
“*Uang paksa yang ditetapkan sebagai hukuman yang harus dibayar karena perjanjian yang tidak dipenuhi.*”
7. Prof. Subekti, S.H dan TJitrosoedibio menyebutkan bahwa uang paksa itu sebagai :
“*Sebegitu jauh suatu putusan pengadilan memutuskan penghukuman untuk sesuatu lain daripada untuk membayar sejumlah uang, maka dapatlah ditentukan di dalamnya, bahwa si terhukum tidak/belum memenuhi keputusan tersebut, ia pun wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan itu, uang mana disebut uang paksa (Pasal 605a Rv). Dengan demikian maka uang paksa ini merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung.*”

B. Sifat Uang Paksa (*Dwangsom*)

Dari definisi/pengertian uang paksa tersebut di atas maka terlihat bahwa suatu *dwangsom* bersifat :¹⁴

1. Accessoir, dengan pengertian bahwa:
 - a. Tidak ada *dwangsom* apabila tidak ada hukuman pokok.

¹²Bambang Sugiono, SH., MH. Penerapan Upaya Paksa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Makalah dan Workshop, Jakarta, 28 Agustus 2004, Hlm 3

¹³ Skripsi Bima. *Analisis Yuridis..... Op.Cit.* hlm 22-23

¹⁴*Ibid.* hlm 23-24

- b. Apabila hukuman pokok telah dilaksanakan oleh terdakwa maka dwangsom yang ditetapkan bersama hukuman pokok tadi tidak berkekuatan hukum lagi.
2. Hukuman tambahan. Apabila hukuman pokok yang ditetapkan oleh hakim tidak dipenuhi oleh terdakwa dengan suka rela, maka dwangsom diperlukan. Apabila dwangsom telah dilaksanakan tidaklah berarti bahwa hukuman pokok telah hapus.
3. Tekanan psikis bagi terdakwa ini. Ini berarti bahwa dengan adanya hukuman dwangsom yang ditetapkan oleh hakim di dalam putusannya, maka si terdakwa ditekan secara psikis agar ia dengan suka rela memenuhi hukuman pokok yang ditetapkan oleh hakim bersama dwangsom tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.¹⁵ Metode pendekatan dalam penelitian ilmu hukum ini adalah Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian yuridis normatif atau bisa juga disebut sebagai penelitian doktrinal yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹⁶ Dengan menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan “Penerapan Upaya Paksa Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara”. Pada tahap ini dilakukan penafsiran secara gramatikal yaitu menafsirkan kata-kata dari peraturan perundang-undangan yang relevan, penafsiran hukum secara sistematis dengan menggabungkan peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dengan penafsiran hukum otentik yang dapat dilakukan dengan cara melihat penjelasan dan pembuat undang-undang itu sendiri.

Dalam penelitian hukum normatif ini spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan atau menguraikan permasalahan berkaitan dengan objek penelitian.¹⁷ Akan dilakukan beberapa pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute-approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan yang dilakukan adalah terhadap teori, konsep, asas, norma, doktrin. Baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, peraturan-undangan, dan sumber data lainnya yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti.

¹⁵ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan/berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Lihat, Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995. hlm. 2

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 22.

¹⁷ Bagir Manan, Penelitian di Bidang Hukum, dalam *Jurnal Hukum Pustlitbangkutn Nomor 1*, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999, hlm.3. Lihat Pula dalam Lili Rasiidji dan Liza Sonia Rasiidji, Monograf, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 2005, hlm. 6.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Upaya Paksa Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa upaya paksa yang berupa uang paksa (*dwangsom*) yang dikenakan kepada pejabat dan/atau badan administrasi negara apabila tidak melaksanakan putusan pengadilan. Sifat *dwangsom* ini yang merupakan aturan tambahan agar aturan pokoknya dapat dilaksanakan. Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang menerapkan upaya paksa ini tertuang dalam Pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

- Ayat (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- Ayat (2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- Ayat (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- Ayat (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- Ayat (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Ayat (6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- Ayat (7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Adanya ketentuan tambahan dalam Pasal 116 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua mengenai Peradilan Tata Usaha yang mengatur upaya paksa dalam eksekusi putusan pengadilan merupakan babak baru dalam pelaksanaan eksekusi putusan bagi pejabat/badan tata usaha negara untuk melaksanakan ketentuan tersebut sebagai upaya kepastian hukum oleh pemerintah dalam menerapkan sanksi kepada pejabat/badan tata usaha yang sulit dan tidak mau untuk melaksanakan putusan pokok. Ketentuan yang lama mengenai eksekusi putusan pengadilan dengan peneguran secara berjenjang hirarki dirasa kurang efektif dan mengganggu citra Presiden sebagai kepala pemerintahan. Maka dari itu dibentuk suatu aturan tambahan mengenai upaya paksa

ini agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan dan lebih mencerminkan sikap kepastian serta tekanan sanksi yang lebih jelas.

Dalam ketentuan Pasal 116 tersebut yang merupakan ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan TUN. Dalam penjelasan Pasal 116 ayat (1) meskipun putusan Pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang dibubuhi catatan panitera bahwa putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak saat putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penjelasan ayat (4) yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa” dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat.

Apabila kita simak dengan seksama ketentuan Pasal 116 tersebut diatas, maka menurut Paulus Effendie Lotulung, sesungguhnya ada dua jenis eksekusi yang kita kenal di peradilan tata usaha negara :¹⁸

1. Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berisi kewajiban sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, yaitu kewajiban berupa pencabutan KTUN (bechikking) yang bersangkutan.
2. Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berisi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, yaitu :
 - Huruf b : Pencabutan KTUN (beschikking) yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN (bechkking) yang baru; atau
 - Huruf c : Penerbitan KTUN (bechikking) dalam gugatan didasarkan Pasal 3.

Adanya ketentuan upaya paksa yang merupakan aturan tambahan yang dibuat agar aturan pokok dapat dilaksanakan dengan pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administrasi yang menurut hemat saya adalah karena tidak adanya kepercayaan pengadilan terhadap kemungkinan pejabat dan/atau badan administrasi negara dalam sengketa mengenai keputusannya yang tidak melaksanakan putusan tersebut. Padahal harusnya seperti yang dijelaskan oleh Lotulung¹⁹ menjelaskan bahwa pada dasarnya eksekusi putusan di PTUN menekankan pada rasa *self respect* dan kesadaran hukum dari pejabat TUN terhadap isi putusan hakim untuk melaksanakannya dengan sukarela tanpa adanya upaya pemaksaan (*dwangmiddelen*) yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak pengadilan terhadap jabatan TUN yang bersangkutan.

Penerapan terhadap eksekusi yang mengatur mengenai upaya paksa dengan membayar sejumlah uang paksa belum sepenuhnya dapat dijalankan karena belum adanya aturan yang lebih lanjut mengatur tentang hal ini. Padahal sejak dikeluarkannya UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atas perubahan dari UU No. 5 Tahun 1986 dan sudah dua kali adanya perubahan dengan yang terakhir UU No.51 Tahun 2009, para perancang undang-undang ini sudah memuat ketentuan mengenai upaya paksa yaitu dengan pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif namun sampai sekarang, hal ini juga belum dilaksanakan. Konsekuensi dengan tidak adanya aturan lebih lanjut yang memuat tentang upaya paksa tersebut nantinya akan berimplikasi terhadap eksekusi putusan pengadilan yang tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada orang atau badan yang dikenakan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pejabat/badan administrasi negara dalam hal pejabat/badan administrasi negara tidak melaksanakan putusan tersebut.

¹⁸ Zaini harahap, *Op.Cit.*, hlm 155

¹⁹ *Ibid*, hlm. 156.

Menurut sifatnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa *putusan deklaratoir* yaitu yang bersifat menerangkan saja. *Putusan konstitutif* yaitu yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum yang baru dan *putusan condemnatoir* yaitu bersifat penghukuman atau berisi kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu terhadap yang kalah. Menurut ketentuan Pasal 97 ayat (7) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa : Gugatan ditolak, Gugatan dikabulkan, Gugatan tidak diterima dan Gugatan gugur. Dari macam isi dan sifat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut **tidak semua putusan dapat dikenakan Upaya Paksa.**²⁰

Melainkan hanya putusan putusan yang memenuhi syarat saja, antara lain :²¹

1. Putusan yang menyatakan gugatan dikabulkan, yaitu apabila dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata dalil-dalil dari posita gugatan Penggugat telah terbukti secara formal maupun materiil dan telah dapat mendukung petitem yang dikemukakan Penggugat;
2. Putusan bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang sifatnya memberikan beban atau kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara seperti :
 - a. Kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal/tidak sah.
 - b. Kewajiban menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara badan/pengganti.
 - c. Kewajiban mencabut dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.
 - d. Kewajiban membayar ganti rugi.
 - e. Kewajiban melaksanakan rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian.
3. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrachtVan Gewijsde*), yaitu putusan pengadilan yang tidak dapat diterapkan upaya hukum lagi terhadap putusan tersebut.

Sehingga macam isi dan sifat putusan yang lain seperti putusan yang sifatnya *deklatoir*, gugatan tidak diterima, gugatan gugur, apalagi gugatan ditolak tidak dapat dikenakan Upaya Paksa karena bukan putusan yang bersifat *condemnatoir*.²²

Permasalahan kemudian timbul dalam penerapan upaya paksa dikarenakan belum ada aturan pelaksanaan mengenai pelaksanaan upaya paksa dengan membayar sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administrasi. Pertanyaannya tentang bagaimana mekanisme pembayaran dan berapa jumlah uang paksa yang harus dikenakan kepada Pejabat dan atau Badan administrasi negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, kemudian siapa yang berhak menetapkan uang paksa dan/atau sanksi administrasi.

Menurut Supandi, SH, M.Hum, bahwa secara teori seseorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya maka ia adalah sedang melaksanakan peran Negara, oleh karenanya manakala di dalam menjalankan peran/tugasnya tersebut mengakibatkan kerugian orang/masyarakat sepanjang tugas-tugas tersebut dilaksanakan menurut hukum, maka adalah benar apabila kerugian yang diderita orang/masyarakat tersebut dibebankan pembayarannya kepada Negara karena itu tergolong "kesalahan dinas". Hal mana berbeda dengan ketika seorang pejabat tidak mematuhi putusan hakim (yang dapat disamakan dengan tidak mematuhi hukum), maka pada saat itu justru ia tidak sedang menjalankan peran Negara (karena secara ideal, menjalankan peran Negara itu adalah melaksanakan ketentuan hukum), oleh karenanya resiko dari ketidakpatuhan terhadap hukum tadi tidak dapat dibebankan kepada keuangan Negara tetapi harus ditanggung secara pribadi dari orang yang sedang menjabat, karena hal tersebut adalah "kesalahan pribadi". Hal

²⁰ Ujang Abdullah, *Op.Cit.*, hlm. 4

²¹ *Ibid.* hlm 4-5

²² *Ibid.* hlm 5

mana sejalan dengan teori 'kesalahan' yang dikembangkan dari yurisprudensi *Counseil d'Etat* yang pada pokoknya membedakan antara kesalahan dinas (*Faute de Serve*) dan kesalahan pribadi (*Faute Personalle*).²³

Berbeda dengan pandangan penulis bahwa pembebanan pembayaran sejumlah uang paksa harusnya di bebankan kepada kas Negara. Mengapa demikian karena pejabat/badan administrasi negara yang tidak melaksanakan putusan tersebut karena jabatannya sebagai penyelenggaraan pemerintahan mempunyai pertimbangan tertentu dan barang tertentu pertimbangan tersebut mungkin merupakan suruhan dari atasan pejabat/badan yang bersangkutan sehingga ia tidak melaksanakan putusan tersebut, mengingat juga putusan yang dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan tertentu maka dari itu sudah sepatutnya mengenai pembebanan pembayaran uang paksa dibebankan kepada kas Negara.

Mengenai besaran atau jumlah pembayaran uang paksa yang dijatuhkan kepada pejabat/badan administrasi negara yang tidak melaksanakan putusan tersebut menurut hemat penulis, merupakan hak prerogatif dari Hakim karena hal ini merupakan rangkaian peristiwa dari eksekusi putusan pengadilan. Tetapi Hakim juga dalam menetapkan jumlah atau besaran uang paksa ini harus bekoordinasi dengan instansi terkait dalam menetapkan pembayaran uang paksa tersebut, misalnya dengan Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Ham dan Menteri Keuangan dengan pertimbangan sejauh mana kerugian yang diderita oleh pengugat serta sejauh mana dampak yang diderita dari putusan pejabat/badan administrasi negara tersebut.

Kemudian mengenai mekanisme, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (3) dan (4) UU Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.” Dan dalam ayat (4) diatur bahwa “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan pembayaran uang paksa dilakukan sejak saat berakhirnya masa penegoran/perintah Ketua pengadilan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pasal 116 ayat (3) UU Nomor 51 Tahun 2009. Namun dalam UU PTUN tidak diatur mengenai limit waktu pelaksanaan Putusan Pengadilan sehingga sering menimbulkan kerancuan-kerancuan dalam implementasinya. Untuk mengatasi hal tersebut, hendaknya limit waktu pelaksanaan Putusan PTUN harus dicantumkan di dalam perintah ketua pengadilan. Apabila dalam limit waktu yang diberikan telah lewat, maka Ketua Pengadilan membuat Penetapan yang ditujukan kepada Kepala KPN yang berwenang yang berisi perintah agar Kepala KPN tersebut memotong gaji Tergugat setiap bulan yang besarnya ditentukan dalam Amar Putusan sampai dengan Tergugat mematuhi isi putusan sampai yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam prakteknya pelaksanaan upaya paksa dengan dwangsom atau uang paksa ini belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena aturan pelaksanaan mengenai dwangsom/uang paksa tersebut belum ada.²⁴

Berkenaan dengan sanksi administrasi yang juga menjadi bagian dalam penerapan upaya paksa. Secara umum dikenal ada beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi negara yaitu :

- a. Paksaan pemerintah (*bestuurdwang*)

²³*Ibid.* hlm 6

²⁴*Ibid.* hlm 7

- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya).
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
- d. Pengenaan denda administrasi (*administratieve boete*)²⁵

Menurut hemat penulis pengenaan denda administrasi merupakan rangkaian sanksi administrasi yang dimaksud dalam upaya paksa tersebut. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman berupa denda terhadap seorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, denda administrasi hanya dapat diterapkan atas dasar kekuasaan wewenang yang diatur dalam undang-undang dalam arti formal.²⁶ Berdasarkan teori tersebut pengenaan sanksi administrasi dalam upaya paksa merupakan sanksi administrasi yang juga telah diatur dalam undang-undang formal dengan berbagai bidang tertentu, sanksi administrasi ini biasanya dinyatakan dengan tertulis. Misalnya dalam bidang kepegawaian sanksi administrasi bentuknya berupa memberikan skorsing, pemberhentian masa kerja (pemecatan) dan sebagainya. Dalam hal sanksi administrasi yang merupakan bagian dari penerapan upaya paksa, bentuknya belum jelas diatur oleh Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN. Namun menurut penulis bentuk sanksi administrasi yang diterapkan dalam Pasal 116 ayat (4) yang merupakan penerapan upaya paksa juga berbentuk dengan pemberian skorsing ataupun pemecatan bagi pejabat/badan administrasi negara yang tidak melaksanakan putusan TUN tersebut. Penetapan sanksi administrasi ini dilakukan oleh hakim sebagai kepanjangan tangan dalam melakukan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. tetapi mungkin yang menjadi penentu dalam pemberian sanksi administrasi adalah pejabat atasan instansi terkait dimana pejabat/badan administrasi tersebut bekerja.

Namun dalam hal upaya paksa tersebut belum ada yang mengaturnya lebih lanjut sehingga penerapan pasal tersebut belum dapat diterapkan secara efektif hal ini juga menjadi tidak mungkin bagi hakim untuk menolak perkara tersebut. Hakim dalam hal ini juga tidak dapat menolak petitum upaya paksa tersebut karena menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dan selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (1) ketentuan tersebut dinyatakan juga Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, apalagi ketentuan mengenai Upaya Paksa termasuk dalam lapangan hukum acara sehingga hakim harus menerapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

5. SIMPULAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian bab pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya paksa yang diatur dalam Pasal 116 ayat (4) merupakan pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, adalah hukuman tambahan yang sifatnya sebagai *condemnatoir*. Yang bertujuan agar hukuman yang sifatnya tambahan ini dapat memenuhi hukuman pokok terhadap si tergugat. Tetapi berkaitan dengan penerapan upaya paksa yang membebankan pejabat administrasi negara untuk membayar sejumlah uang dan dikenai sanksi administrasi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena mengenai hal tersebut belum ada aturan lebih lanjut yang mengatur mengenai pembebanan

²⁵ Ridwan HR., *Op.Cit.*, hlm. 303

²⁶ *Ibid.*, hlm. 318

pembayaran sejumlah uang, berapa jumlahnya, siapa yang berhak menentukan pembayaran dan/atau sanksi administratif serta mekanisme pembayaran.

5.2. Saran

Dari hasil uraian tersebut merekomendasikan kepada Mahkamah Agung agar membuat juklak ataupun juknis mengenai aturan lebih lanjut tentang upaya paksa. Merekomendasikan kepada badan/pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan KTUN harus lebih berhati-hati dan mengikuti segala putusan yang dikeluarkan oleh PTUN agar kewibawaan dari Lembaga tersebut dapat terjaga.

6. DAFTAR PUSTAKA

6.1. Buku-Buku

- Ali Abdullah M. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amamndemen*, Kencana, 2015.
- Bagir Manan, Penelitian di Bidang Hukum, dalam *Jurnal Hukum Puslitbangkut Nomor 1*, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999.
- Fatria Khairo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Diandra Primamitra, Jakarta, 2016.
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana., Jakarta, 2011.
- Zairin Harahap, *Hukumm Acara Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, PT. Rajagrafindo Persada., Jakarta, 2008.

6.2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Peradilan Hukum Tata Usaha Negara.

6.3. Internet

- Ujang Abdullah., *Penerapan Upaya Hukum Paksa Berupa Pembayaran Uang Paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara*., Makalah yang disampaikan dalam Buku Perpisahan Hakim Agung Mahkamah Agung RI. www.ptun.palembang.go.id.
- Skripsi Bima, *Analisis Yuridis Tentang Lembaga Uang Paksa (dwangsom) Sebagai Sanksi Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Universitas Indonesia. 2012 lib.ui.ac.id
- Bambang Sugiono, SH., MH. Penerapan Upaya Paksa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Makalah dan Workshop, Jakarta, 28 Agustus 2004.